



**PUTUSAN**

Nomor 4260 K/Pid.Sus/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **IRZA IFDIAL, S.E;**  
Tempat Lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun/28 April 1967;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Amil II Kav 7 A, Pejaten Elite RT 005/004, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Direktur Utama PT Ide Cipta Realti;

Terdakwa tersebut berada dalam Tahanan Kota sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dan

Kedua :

Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 4260 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 November 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRZA IFDIAL, S.E., terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dan Pencucian Uang secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan Kedua Primair Pasal 3 *juncto* Pasal 2 Ayat (1) huruf t *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRZA IFDIAL, S.E., dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka Terdakwa menggantinya dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) Disita dari Saksi Tommy Hermin Santoso disita pada tanggal 3 Desember 2019 berupa:
    - a. 3 (tiga) lembar Perjanjian Kerjasama Pengembangan Lahan Cibubur tanggal 29 Desember 2017 antara PT Utama Properti Semesta dan PT Ide Cipta Realty;
    - b. Akta Kesepakatan Bersama Nomor 13 tanggal 14 Mei 2018 antara Sugiono dengan IRZA IFDIAL selaku Direktur Utama PT Ide Cipta Realty;
    - c. Bukti pengiriman dana ke rekening Bank Panin Nomor 1005648642 atas nama PT Ide Cipta Realty masing-masing:
      - (1) Permohonan pengiriman uang BCA tanggal 19 Desember 2017 rekening penerima nomor 1005648642 atas nama PT Ide Cipta Realty sebesar Rp2.500.000.000,00 pengirim Margaretha Marlize;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 4260 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Permohonan pengiriman uang BCA tanggal 11 April 2018 rekening menerima nomor 1005648642 atas nama PT Ide Cipta Realty sebesar Rp400.000.000,00 pengirim PT Utama Properti Semesta;
  - (3) Formulir Multiguna Bank Mayapada tanggal 15 Mei 2018 rekening penerima nomor 1005648642 atas nama PT Ide Cipta Realty sebesar Rp6.000.000.000,00;
  - (4) 1 (satu) lembar fotokopi Cek BCA Nomor CO 812106 tanggal 8 Juni 2018 sebesar Rp5.000.000.000,00 dan Permohonan Pengiriman Uang BCA tanggal 8 Juni 2018 rekening penerima nomor 1005648642 atas nama PT Ide Cipta Realty sebesar Rp5.000.000.000,00 pengirim PT Utama Properti Semesta;
  - (5) 1 (satu) lembar fotokopi Cek BCA Nomor CO 812104 tanggal 2 Juni 2018 sebesar Rp975.000.000,00;
  - (6) 1 (satu) lembar fotokopi Cek BCA Nomor CO 812109 tanggal 10 Juli 2018 sebesar Rp4.648.000.000,00;
  - (7) Aplikasi Transfer BCA tanggal 17 Juli 2018 penerima PT Ide Cipta Realty sebesar Rp19.500.000.000,00 Pengirim PT Utama Properti Semesta;
  - (8) Aplikasi Transfer BCA tanggal 19 Juli 2018 penerima PT Ide Cipta Realty sebesar Rp3.145.200,00 Pengirim PT Utama Properti Semesta;
- d. *Print out e-mail* IRZA IFDIAL tertanggal 8 Mei 2018 terlampir tanda terima penyerahan Cek Bank Panin masing-masing Nomor BA322787 senilai Rp12.000.000.000,00 Nomor BA322788 senilai Rp14.000.000.000,00 dan Nomor BA322790 senilai Rp39.000.000.000,00 kepada pemilik lahan yang diwakili oleh Sunardi;
- e. Surat Pernyataan dan Klarifikasi Sunardi tanggal 5 Maret 2019 kepada Bp. Michael Umboh;
- Dikembalikan kepada Saksi Tommy Hermin Santoso;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 4260 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Disita dari Saksi Tommy Hermin Santoso disita pada tanggal 13 Februari 2020 berupa:
- a. 11 (sebelas) lembar Akta Penyelesaian Perjanjian Penyelesaian antara PT MAJ Bekasi Sejahtera dan PT Ide Cipta Realiti Nomor 01 tanggal 1 Oktober 2018;
  - b. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Panin tanggal 16 Juli 2018 penyetor Sugiono nomor rekening 136235877 atas nama Sugiono sebesar Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah);
  - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT Bank Panin, Tbk Cabang Cibubur tanggal 16 Juli 2018 Nomor Warkat 5322786 nominal Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah) alasan penolakan: Dana Tidak Cukup;
- Dikembalikan kepada Saksi Tommy Hermin Santoso;
- 3) Disita dari Saksi Mohammad Hilman Hazazi Tsalatsa disita pada tanggal 3 Desember 2019 berupa:
- a. 2 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisir aplikasi Pembukaan rekening BCA 1780033777 atas nama Harry H. Goenawidjaja;
  - b. 1 (satu) set rekening koran BCA Cabang Permata Hijau nomor 1780033777 atas nama Harry H. Goenawidjaja periode bulan Desember 2017 s.d. bulan Agustus 2018;
  - c. 3 (tiga) lembar fotokopi yang dilegalisir Aplikasi Pembukaan rekening BCA KCP Atrium Setiabudi Jakarta Selatan terdapat rekening nomor 7660122448 atas nama IRZA IFDIAL;
  - d. 1 (satu) set rekening koran BCA KCP Atrium Setiabudi Jakarta Selatan nomor 7660122448 atas nama IRZA IFDIAL periode bulan Desember 2017 s.d. bulan Agustus 2018;
  - e. 3 (tiga) lembar fotokopi yang dilegalisir aplikasi pembukaan rekening BCA Cabang Gatot Subroto Jakarta Selatan nomor 1451299200 atas nama Dr. Ir. Sugeng Purwanto, PhD., FRM;
  - f. 1 (satu) set rekening koran BCA Cabang Gatot Subroto Jakarta Selatan nomor 1451299200 atas nama Dr. Ir. Sugeng Purwanto, PhD., FRM periode bulan Desember 2017 s.d. bulan Agustus 2018;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 4260 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Saksi Mohammad Hilman Hazazi Tsalatsa;

- 4) Disita dari Saksi Harry Agung Marojahan disita pada tanggal 4 Desember 2019 berupa:

- a. 2 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Panin Nomor 1005648642 atas nama PT Ide Cipta Realti;
- b. 4 (empat) lembar rekening koran Bank Panin Cabang Senayan Nomor 1005648642 atas nama PT Ide Cipta Realti periode tanggal 22 Desember 2017 s.d. 14 Maret 2019;

Dikembalikan kepada Saksi Harry Agung Marojahan;

- 5) Disita dari Saksi Sugiono disita pada tanggal 2 Juni 2020 berupa:
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Panin Nomor BA322786 tanggal 15 Juli 2018 sejumlah Rp19.000.000.000,00;

Dikembalikan kepada Saksi Sugiono;

- 6) Disita dari Terdakwa IRZA IFDIAL berupa:
- a. Uang tunai sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dari rekening BCA Cabang Permata Hijau Nomor 1780033777 atas nama Harry H. Goenawidjaja;

Dikembalikan kepada Terdakwa IRZA IFDIAL;

- b. Uang tunai sebesar Rp109.285.486,00 (seratus sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) dari rekening BCA KCP Atrium Setiabudi Jakarta Selatan nomor 7660122448 atas nama IRZA IFDIAL;

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Saksi Tommy Hermin Santoso;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 833/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel tanggal 28 Januari 2021, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRZA IFDIAL, S.E., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 4260 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan dan pencucian uang”, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IRZA IFDIAL, S.E., tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan seperlima dari masa penahanan Kota yang dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti nomor 1) sampai dengan nomor 6) selengkapny sebagaimana diuraikan dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 19 November 2020 yaitu:
  - 1) Disita dari Saksi Tommy Hermin Santoso disita pada tanggal 3 Desember 2019, dikembalikan kepada Saksi Tommy Hermin Santoso;
  - 2) Disita dari Saksi Tommy Hermin Santoso disita pada tanggal 13 Februari 2020, dikembalikan kepada Saksi Tommy Hermin Santoso;
  - 3) Disita dari Saksi Mohammad Hilman Hazazi Tsalatsa disita pada tanggal 3 Desember 2019, dikembalikan kepada Saksi Mohammad Hilman Hazazi Tsalatsa;
  - 4) Disita dari Saksi Harry Agung Marojahan disita pada tanggal 4 Desember 2019, dikembalikan kepada Saksi Harry Agung Marojahan;
  - 5) Disita dari Saksi Sugiono disita pada tanggal 2 Juni 2020, dikembalikan kepada Saksi Sugiono;
  - 6) Disita dari Terdakwa IRZA IFDIAL berupa:
    - a. Uang tunai sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dari rekening BCA Cabang Permata Hijau Nomor 1780033777 atas nama Harry H. Goenawidjaja, dikembalikan kepada Terdakwa IRZA IFDIAL;
    - b. Uang tunai sebesar Rp109.285.486,00 (seratus sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) dari rekening BCA KCP Atrium Setiabudi Jakarta Selatan nomor 7660122448 atas nama IRZA IFDIAL, dikembalikan kepada Saksi Tommy Hermin Santoso;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 4260 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 68/PID/2021/PT DKI tanggal 17 Mei 2021, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 833/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel tanggal 28 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai tidak terbuktinya dakwaan Kedua dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRZA IFDIAL, S.E., tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian uang" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pada dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kedua tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa IRZA IFDIAL, S.E., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dalam penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IRZA IFDIAL, S.E., tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan seperlima dari masa penahanan Kota yang dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan Terdakwa tetap berada di luar tahanan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - Barang bukti nomor 1) sampai dengan nomor 6) selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 833/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel tanggal 28 Januari 2021;
8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 4260 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/Akta.Pid/2021/PN Jkt. Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juni 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/Akta.Pid/2021/PN Jkt. Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juni 2021, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Juni 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 Juni 2021;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Juli 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2021 sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 1 Juli 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 2 Juni 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juni 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 Juni 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2021 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juni 2021 serta memori kasasinya telah diterima di

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 4260 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 1 Juli 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

## **Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa:**

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya menyatakan putusan *judex facti* telah salah menerapkan hukum karena perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT Ide Cipta Realti yang menandatangani dokumen keuangan dalam pengalihan dana milik PT MAJ Bekasi Sejahtera tidak dapat dikuallifikasi sebagai delik penyertaan (*deelnemings*), sehingga Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dan pencucian uang" dan harus dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta persidangan Terdakwa selaku Direktur Utama PT Ide Cipta Realti bersama dengan Saksi Harry H. Goenawidjaja selaku Komisaris Utama PT Ide Cipta Realti terbukti telah menggunakan dana kerja sama pengadaan/pembebasan lahan dan pembangunan apartemen di Jalan Alternatif Cibubur dengan PT MAJ Bekasi Sejahtera sejumlah Rp39.026.145.200,00 (tiga puluh sembilan miliar dua puluh enam juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) di luar kerja sama yang telah disepakati dan Terdakwa menempatkan dana dari PT MAJ Bekasi Sejahtera tersebut ke dalam bentuk kegiatan lain antara lain untuk biaya operasional proyek PT Ide Cipta Realti, pengembalian hutang pemegang saham atas nama Terdakwa dengan menggunakan cek Bank BCA dan

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 4260 K/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri dan Saksi Harry H. Goenawidjaja dengan adanya transaksi-transaksi keuangan Terdakwa seperti pembayaran kartu kredit, pembayaran sewa apartemen, angsuran mobil dan pembayaran kartu kredit;

3. Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

### **Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi /Penuntut Umum:**

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dalam penggelapan" pada dakwaan Kesatu, namun membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kedua tidak tepat dan salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di persidangan;
2. Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa pada tahun 2017 Ancora Group yang diwakili oleh Saksi Tommy Hermin Santoso selaku Direktur Utama PT MAJ Bekasi Sejahtera dan Saksi Juanto Salim bersama dengan PT Ide Cipta Realti yang diwakili oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT Ide Cipta Realti dan Saksi Harry H. Goenawidjaja selaku Komisaris Utama PT Ide Cipta Realti, telah sepakat melakukan

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 4260 K/Pid.Sus/2022



kerja sama dengan PT MAJ Bekasi Sejahtera untuk pengadaan/ pembebasan lahan milik Saksi Sugiono seluas 3,2 (tiga koma dua) hektar untuk melakukan pembangunan apartemen di Jalan Alternatif Cibubur dengan porsi masing-masing pihak 50% (lima puluh persen) dari seluruh modal kerja yang dibutuhkan. Hal tersebut dituangkan dalam Akta Kesepakatan Bersama dan dana yang dibutuhkan untuk uang muka pengadaan lahan dengan pemilik lahan sejumlah Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) yang akan dibayarkan dalam beberapa tahap kepada pemilik lahan;

3. Bahwa kemudian PT MAJ Bekasi Sejahtera melakukan transfer dana secara bertahap ke rekening Bank Panin Nomor 1005648642 atas nama PT Ide Cipta Realty sejumlah Rp39.026.145.200,00 (tiga puluh sembilan miliar dua puluh enam juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah). Namun ternyata tidak diserahkan sepenuhnya kepada Saksi Sugiono melainkan hanya sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah), sehingga kesepakatan tersebut menjadi batal dan cek yang diberikan oleh Terdakwa tidak bisa dicairkan karena tidak ada dananya;
4. Bahwa karena adanya pengembalian hutang PT Ide Cipta Realty kepada pemegang saham dan PT Ide Cipta Realty belum mendapatkan dana sehingga PT Ide Cipta Realty menggunakan dana dari PT MAJ sejumlah Rp39.026.145.200,00 (tiga puluh sembilan miliar dua puluh enam juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) untuk keperluan di luar Akta Kesepakatan Bersama Nomor 13 tanggal 14 Mei 2018 sehingga menimbulkan keterlambatan pembayaran kepada Saksi Sugiono selaku pemilik lahan di Cibubur;
5. Bahwa menurut Terdakwa dan Harry H. Goenawidjaja pembelian lahan tetap berjalan dan pada saat itu melampirkan tanda terima yang seolah-olah PT Ide Cipta Realty sudah menyerahkan cek Bank Panin masing-masing Nomor BA322787 senilai Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) Nomor BA322788 senilai Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) dan Nomor BA322790 senilai Rp39.000.000.000,00 (tiga

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 4260 K/Pid.Sus/2022



puluh sembilan miliar rupiah) kepada pemilik lahan yang diwakili oleh Saksi Sunardi, namun ternyata Saksi Sunardi tidak pernah menerima cek tersebut;

6. Bahwa PT MAJ Bekasi Sejahtera meminta pertanggungjawaban PT Ide Cipta Realti untuk mengembalikan dana yang telah ditransfer, namun sampai dengan perkara *a quo* dilaporkan dana tersebut tidak dikembalikan juga;
7. Bahwa ternyata Terdakwa bersama dengan Saksi Harry H. Goenawidjaja menggunakan dana PT MAJ Bekasi Sejahtera untuk pembayaran *fee* kepada Sdr. Sugeng selaku pencari investor sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah), pembayaran sebagian uang muka dan denda kepada Sugiono selaku pemilik tanah sebesar Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah), biaya operasional proyek PT Ide Cipta Realti sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah), pengembalian hutang pemegang saham atas nama Harry H. Goenawidjaja sebesar Rp5.800.000.000,00 (lima miliar delapan ratus juta rupiah) dan pengembalian hutang pemegang saham atas nama Terdakwa sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) serta pengembalian ke PT MAJ Bekasi Sejahtera karena proyek tidak berjalan sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah);
8. Bahwa selain itu Terdakwa telah menempatkan dana dari PT MAJ Bekasi Sejahtera Goenawidjaja ke dalam bentuk kegiatan lain untuk kepentingan pribadi Terdakwa bersama dengan Saksi Harry H. Goenawidjaja dalam bentuk sewa apartemen, angsuran mobil dan pembayaran kartu kredit;
9. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Harry H. Goenawidjaja tersebut yang telah menggunakan atau melakukan perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana untuk kegiatan yang tidak sebagaimana mestinya (*use of another activity*) seperti membayar kartu kredit, cicilan kendaraan atau sewa apartemen (*ponzi scheme*) merupakan tindak pidana pencucian uang, melanggar Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 4260 K/Pid.Sus/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Nomor 833/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel tanggal 28 Januari 2021;

Menimbang bahwa dengan demikian, Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua Primair, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa dinyatakan ditolak dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dikabulkan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 68/PID/2021/PT DKI tanggal 17 Mei 2021 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 833/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel tanggal 28 Januari 2021 tersebut untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 4260 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**TERDAKWA IRZA IFDIAL, S.E.**, tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 68/PID/2021/PT DKI tanggal 17 Mei 2021 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 833/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel tanggal 28 Januari 2021 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRZA IFDIAL, S.E.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dan pencucian uang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti nomor 1) sampai dengan nomor 6) selengkapya sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 833/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel tanggal 28 Januari 2021, yaitu:
  - 1) Disita dari Saksi Tommy Hermin Santoso disita pada tanggal 3 Desember 2019, dikembalikan kepada Saksi Tommy Hermin Santoso;
  - 2) Disita dari Saksi Tommy Hermin Santoso disita pada tanggal 13 Februari 2020, dikembalikan kepada Saksi Tommy Hermin Santoso;
  - 3) Disita dari Saksi Mohammad Hilman Hazazi Tsalatsa disita pada tanggal 3 Desember 2019, dikembalikan kepada Saksi Mohammad Hilman Hazazi Tsalatsa;

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 4260 K/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 4) Disita dari Saksi Harry Agung Marojahan disita pada tanggal 4 Desember 2019, dikembalikan kepada Saksi Harry Agung Marojahan;
- 5) Disita dari Saksi Sugiono disita pada tanggal 2 Juni 2020, dikembalikan kepada Saksi Sugiono;
- 6) Disita dari Terdakwa IRZA IFDIAL berupa:
  - a. Uang tunai sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dari rekening BCA Cabang Permata Hijau Nomor 1780033777 atas nama Harry H. Goenawidjaja, dikembalikan kepada Terdakwa IRZA IFDIAL;
  - b. Uang tunai sebesar Rp109.285.486,00 (seratus sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) dari rekening BCA KCP Atrium Setiabudi Jakarta Selatan nomor 7660122448 atas nama IRZA IFDIAL, dikembalikan kepada Saksi Tommy Hermin Santoso;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 29 Agustus 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

**Ttd./Soesilo, S.H., M.H.**

**Ttd./Suharto, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

**Ttd./Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ttd./Emmy Evelina Marpaung, S.H.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.**

NIP. : 19611010 198612 2 001

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 4260 K/Pid.Sus/2022